

KERENTANAN INDONESIA DARI ANCAMAN KEJAHATAN TERORGANISASI (*ORGANIZED CRIME*) PADA SEKTOR-SEKTOR EKONOMI, KEMANANAN HINGGA POLITIK

Oleh

Teuku Fahmi

Staf Pengajar Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung

ABSTRACT

This paper discusses the organized crime that has been threatened on a variety of important sectors in many countries, both sectors of the economy, politics and national security. Furthermore, this paper also presented growth opportunities identification and handling of organized crime in Indonesia.

Keywords: *Vulnerability, organized crime*

PENDAHULUAN

Kejahatan terorganisasi (*organized crime*) adalah fenomena internasional dan ancaman keamanan yang utama diabad ke-21 (Shanty, 2008). Tak dipungkiri bahwa *organized crime* telah mengancam diberbagai bidang sektor penting dibanyak negara, baik sektor ekonomi, politik dan keamanan nasional. Beberapa tulisan telah mengemukakan hasil kajiannya mengenai pernyataan tersebut, diantaranya: Finklea (2010) yang menggambarkan bahwa lingkup *organized crime* (transnasional) semakin meluas seiring dengan perkembangan internet, yang dengan itu para kriminal membahayakan kedaulatan Amerika Serikat, tidak hanya berasal dari negara perbatasan namun berasal dari luar. Ancaman datang dari berbagai sindikat *criminal organizations*, termasuk Rusia, Asia, Italia, Balkan, Timur Tengah, dan sindikat Afrika. Dobovšek (2006) mengungkapkan bahwa (dominasi) *organized crime* telah menghancurkan (potensi manfaat dari memperkenalkan) demokrasi dan disiplin pasar dinegara bagian barat Balkan. Akibatnya, investor, baik domestik dan asing, kurang bersedia mengambil resiko untuk melakukan investasi modal. Lebih lanjut, tingginya tingkat kejahatan yang mengancam keamanan nasional, stabilitas politik dan pembangunan ekonomi.

Untuk konteks Indonesia, kerentanan disektor ekonomi bisnis terhadap ancaman *organized crime* dapat terlihat sebagai sesuatu yang legal, namun dalam praktiknya mereka melakukan tindakan pemalsuan, pengancaman ataupun pemerasan. Rhinofa (2011) memberikan gambaran metode yang digunakan *organized crime* untuk masuk ke dalam kehidupan ekonomi: Pertama, secara langsung atau tidak langsung melakukan investasi dalam perusahaan yang bergerak di bidang bisnis, uangnya yang berasal dari kegiatan yang termasuk dalam formula racketeering, atau yang berasal dari penagihan utang yang legal

(*unlawful debt*). Kedua, mendapatkan keuntungan dari suatu perusahaan melalui cara-cara yang termasuk ke dalam kegiatan dengan formula racketeering atau yang termasuk kedalam penagihan utang yang illegal. Ketiga menjalankan perusahaan/berpartisipaisai dalam kegiatan perusahaan melalui formula racketeering atau penagihan terhadap utang yang illegal. Keempat, ikut berkonspirasi dalam melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan racketeering. Sementara itu, Meliala (2009) memberikan penjelasan terkait peluang kemungkinan area yang akan ditempuh oleh *organized crime* untuk masuk kedalam sektor ekonomi, diantaranya:


- (1) *illegitimate/unfair bussiness practice*. Contoh: *insider-trading, price-gouging, unfair trading practices, union-busting, monopolization, lobbying for pork, economic intimidation, graft, polluting, etc*;
- (2) *underground economy*. Contoh: *black market activities, trafficking of illegal merchandises, vice industries (e.g. prostitution, gambling, etc.), dan*;
- (3) *legitimate bussiness + money laundering*. Contoh: usaha yang dikembangkan sumber pendanaannya berasal dari uang haram.

Pada sektor keamanan nasional, Finklea (2010) mengungkapkan bahwa para ahli dan pembuat kebijakan di Amerika Serikat menyatakan perhatiannya akan kemungkinan hubungan antara *organized crime* dan terorisme. Menurutnya, meskipun terdapat perbedaan motivasi antara *organized crime* (keuntungan) dan terorisme (ideologi), namun penghubung kedua elemen tersebut adalah uang. Teroris berpotensi dapat memperoleh pendanaan untuk operasi mereka dari bermitra langsung dengan para *organized crime*. Hal senada juga diungkapkan oleh Albanese (2007), menurutnya, *organized crime* dan terorisme berjalan secara bersamaan ketika kelompokk teroris menggunakan aktivitas *organized crime* untuk mendanai tujuan-tujuan politik mereka. Indonesia, seperti negara-negara lain di dunia menghadapi ancaman nyata yang serupa, keterkaitan antara *organized crime* dengan terorisme yang marak terjadi. Selain ancaman terorisme, ancaman lain dari *organized crime* dapat terlihat dari penggunaan jasa para kelompok tersebut, yang diantaranya sebagai tukang pukul, *debt collector*, menjaga keamanan bahkan sampai dengan pembunuh bayaran. Pada sisi lainnya, menjamurnya sektor keamanan informal juga menjadi bagian berkembangnya *organized crime* yang mesti diwaspadai.

Pada sektor politik, Harasymiw (2003) dalam tulisannya menggambarkan keterkaitan antara *organized crime* dan politik dibeberapa negara, salah satunya adalah di Meksiko. Ia mengungkapkan hasil temuan Bailey and Godson yang mana dalam dunia politik di Meksiko, terdapat hubungan antara politisi dan *organized criminal* dapat dimodelkan seperti dua arah yang saling mempengaruhi. Sementara politisi menggunakan para penjahat dan membuang mereka ketika lagi berguna, atau inisiatif lain datang dari sisi si-penjahat yang menjadikan para politisi sebagai "*criminal protection*". Secara keseluruhan, masuknya *organized crime* ke dunia politik secara prinsip disebabkan oleh lemahnya institusi politik, serta keserakahan para politisi partai (Harasymiw, 2003). Tak pelak, situasi yang digambarkan Harasymiw dapat terjadi di Indonesia. Lingkup politik merupakan area yang sangat strategis, *organized crime* dan politik dapat bertautan satu sama lain. Pada satu sisi politik (jelang pemilihan) membutuhkan dana cukup besar dan *organized crime* akan bersedia dalam "mensponsori" biaya pemilihan tersebut. Hal ini akan menjadi alat "penagihan/balas budi" disuatu saat nanti, *organized crime* membutuhkan bantuan para politisi untuk melahirkan/mengubah sebuah kebijakan, meminta perlindungan, dan sebagainya.

Secara keseluruhan, menarik untuk dicermati ulasan dari Allum and Siebert (2003) yang memberikan gambaran representasi dinamis dari hubungan antar elemen yang berbeda dari *organized crime* dan sistem politik dan ekonomi (Gambar 1). Pada awalnya, *organized Crime* (OC) jelas tidak ada hubungannya dengan *political system* (PS) dan *economic system* (ES), tetapi segera sebagai kelompok kriminal menjadi lebih terstruktur secara hierarkis, yaitu, ia berkembang menjadi sebuah *crime syndicate* (CS), terhubung ke *economic system* (yang sudah ter'institusional' dan terhubung dengan *political system*) dan pendekatan *political system*. *Mafia* (M) berinteraksi baik dengan *political system* dan *economic system*, mereka mendapatkan posisi dominan yang mungkin berkembang menjadi sebuah *mafia state* (MS), di mana mafiosi menganggap baik kepemimpinan politik dan memonopoli sumber daya ekonomi dan keuangan negara.

Gambar 1.
Hubungan antara elemen yang berbeda dari
Organized Crime, Political System and Economic System



Sumber: Allum and Siebert, 2003 hlm. 27

Adanya Peluang Pertumbuhan *Organized Crime* di Indonesia karena Faktor Hukum dan Penegakkan Hukum

Kejahatan terorganisasi dan demokrasi bekerja menurut panduan prinsip-prinsip yang saling bertentangan langsung dengan satu sama lain. Sebuah Negara demokratis menjunjung tinggi kedaulatan bangsa dan menjamin perlindungan hak-hak semua individu, tanpa memandang kekayaan, usia status sosial, atau gender. Sedangkan, *organized crime* secara tradisional didefinisikan, di sisi lain, dibangun atas patronase, membawa tradisi feodalisme, dan tidak ragu untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia (Buscaglia, 2003).

Buscaglia (2003) juga memaparkan sebuah analisis tentang hubungan antara *organized crime* dan negara demokratis, bahwa terjadi hubungan yang berlawanan atas satu pertumbuhan dalam mempengaruhi pertumbuhan lainnya, yaitu, konsolidasi demokrasi yang terjadi bersamaan di tingkat lokal dan nasional menghambat pertumbuhan kejahatan terorganisasi.

Bila dikaitkan dengan konteks Indonesia, menarik untuk diamati kondisi saat ini - baik berjalannya proses demokrasi, faktor hukum dan penegakkan hukum - dengan peluang pertumbuhan dari *organized crime*. Situasi tak kondusif (krisis penegakkan hukum) justru menjadikan peluang berkembangnya *organized crime* di Indonesia. Bila merujuk pada pendapat Meliala (dalam Rhinofa, 2011) yang mengemukakan bahwa Indonesia termasuk kedalam kategori *soft state*. Maka, (dapat dikatakan) Indonesia menjadi negara yang potensial untuk perkembangan bisnis *organized crime*, hal ini dikarenakan:

- Negara dengan pemerintahnya yang lemah,
- Aparat penegak hukum dan birokrasinya mudah ditembus, serta
- Administrasi kependudukannya yang kacau.

Pada aspek lainnya, pertumbuhan *organized crime* di Indonesia dapat terjadi/bermain pada sektor swasta. Peluang tersebut dapat terjadi ketika pemerintah kurang mampu mengelola pengawasan terhadap sektor swasta. Hal ini seperti yang dikemukakan Buscaglia (2003) yang memberikan argumentasi kurangnya tata kelola di sektor swasta menyediakan tempat berkembang biak bagi pertumbuhan *organized crime*.

Peluang Penanganan *Organized Crime* di Indonesia bila Dikaitkan dengan Kerentanan dan Peluang yang Ada

Pada proses penanganan *organized crime*, Buscaglia (2003) menyoroti upaya peningkatan independensi peradilan. Menurutnya, keseimbangan antara akuntabilitas peradilan dan independensi lembaga peradilan dari kekuatan-kekuatan politik adalah kondisi yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum untuk melawan *organized crime*. Selain itu, Buscaglia (2003) memberikan argument bahwa negara harus mampu menerapkan kebijakan *best practice* dalam memerangi *organized crime* di sektor ekonomi dan keuangan. Hal ini sangatlah menjadi jelas karena untuk mengatasi *organized crime* diperlukan langkah-langkah multidimensi.

Mengacu pada dua ulasan poin sebelumnya, terlihat jelas bahwa Indonesia merupakan negara yang potensial berkembangnya *organized crime*. Maka diperlukan langkah-langkah multidimensi dalam menangani *organized crime*. Bila mengacu pada ulasan Buscaglia (2003), maka beberapa area yang perlu mendapat perhatian, diantaranya:

- Faktor sosio-ekonomi.
- Bidang politik;
- Sistem peradilan pidana;
- Tata kelola sektor swasta;
- Tata kelola sektor publik, dan
- Independensi dan integritas lembaga peradilan

Dalam banyak kasus, kemiskinan dan pengangguran tidak hanya memberikan pasokan pekerja ilegal yang potensial untuk *organized crime*, tetapi mereka juga menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi para pelaku untuk mengeksploitasi struktur masyarakat sebagai landasan untuk beroperasinya *organized crime*. Oleh karena itu, usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat harus mampu diwujudkan sebagai salah satu penanganan *organized crime*. Tidak hanya itu, namun juga mencakup lima poin lainnya sebagai mana yang dikemukakan oleh Buscaglia (2003).

Terkait dengan peluang penanganan *organized crime* di Indonesia, Meliala (2009) mengungkapkan dua strategi besar menjarung kejahatan terorganisasi, yakni:

1. Pemberlakuan RICO (*Racketeer Influenced Corrupt Organization*) Act, yang melarang setiap orang untuk:
 - Memperoleh penghasilan dari kegiatan pemerasan,
 - Menanamkan uang dari kegiatan pemerasan,
 - Berpartisipasi dalam kegiatan pemerasan, dan
 - Bersekongkol melanjutkan kegiatan tersebut di atas.

2. Adopsi & Ratifikasi Palermo Convention , yang merupakan rancang tindak bersama dari berbagai bangsa menghadapi TNOC (trans-national organized crime) dan tiga protokol tambahan :

- Protokol terkait *women & children trafficking*,
- Protokol terkait penyelundupan orang, dan
- Protokol terkait produksi senjata ilegal.

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai upaya guna mencegah dan menanggulangi beroperasinya kejahatan terorganisasi diantaranya:

- Dibentuknya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menarik untuk dibahas karena salah satu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada KPPU tersebut yakni KPPU berwenang untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 huruf j UU Nomor 5 tahun 1999 (Subagiono, 2009).
- Dibentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana saat ini telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersamaan dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti korupsi, terorisme, dan pencucian uang (*money laundering*). Sedangkan secara khusus, keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai suatu upaya atau strategi dalam mencegah dan memberantas praktik pencucian uang didalam negeri (PPATK Pedoman I, 2003).

DAFTAR PUSTAKA

- Allum, Felia and Renate Siebert. 2003. *Organized crime and the challenge to democracy*. New York: Routledge
- Albanese, Jay S. 2007. *Organized crime in our times, fifth edition*. NJ: Anderson Publishing
- Buscaglia, Edgardo and Jan van Dijk. 2003. *Controlling organized crime and corruption in the public sector*. Forum on Crime and Society, vol. 3, Nos. 1 and 2, December 2003. Sumber: http://www.unodc.org/pdf/crime/forum/forum3_Art1.pdf
- Dobovšek, Bojan. 2006. *Transnational organised crime in the western balkans*. First Annual Conference on Human Security, Terrorism and Organized Crime in the Western Balkan Region, organized by the HUMSEC project in Ljubljana, 23-25 November 2006. Sumber: http://www.etc-graz.at/cms/fileadmin/user_upload/humsec/Workin_Paper_Series/Working_Paper_Dobovsek.pdf
- Finklea, Kristin M. 2010. *Organized crime in the united states: trends and issues for congress*. Congressional Research Service December 22, 2010. Sumber: <http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R40525.pdf>

- Harasymiw, Bohdan. 2003. *Putting organized crime in its place . . . within political science*. the annual meetings of the Canadian Political Science Association, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, 1 June 2003. Sumber: <http://www.cpsa-acsp.ca/paper-2003/harasymiw.pdf>
- Meliala, E. Adrianus. 2009. *Memburu kejahatan terorganisasi*. Paparan materi. Sumber: http://www.adrianusmeliala.com/files/kuliah/kul_16092009100742.ppt
- PPATK Pedoman I. 2003. *Pedoman umum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang bagi penyedia jasa keuangan*. Sumber: www.bapepam.go.id/old/ragam/pedoman_pencucian_uang.pdf
- Rhinofa, R. Dea. 2011. *Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pemberantasan money laundering hasil tindak pidana narkotika*. Sumber: http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2011/03/29/20110329063610-9651.pdf
- Shanty, Frank G. 2008. *Organized crime from trafficking to terrorism*. California: ABC-CLIO
- Subagiono, Sigit Handoyo. 2009. *Tinjauan yuridis terhadap Kewenangan Luar Biasa Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam memberikan putusan*. Abstrak Tesis Universitas Pancasila. Sumber: http://s2.hukum.univpancasila.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=81:analisis-kekuatan-pembuktian&catid=56:abstrak-tesis&Itemid=62